



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laksana Intan Gg. Berlian Nomor 30 RT.
013 RW. 001 Kelurahan Kelayan Selatan,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/47/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 6 Juni 2024 Nomor : SP.Han/45/VI/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2024 Nomor : B-149/O.3.19/Enz.1/06/2024, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Juli 2024 Nomor 115/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024 Nomor : PRINT-603/O.3.19/Enz.2/08/2024, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 September 2024 Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor : 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI dari dakwaan Primair melanggar Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

2) 1 (satu) unit hp merk Realme 9C warna Hitam dengan Nosim 087842001856 IMEI 1 : 865914050905344 IMEI 2 : 865914050905351;

Dirampas untuk Negara;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2012 dengan Nopol DA 6364 VL Nomor rangka MH1JF5139CK5114592 dan Nomor mesin JF51E3483697 beserta kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-51/O.3.19/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI, pada hari Senin 03 Juni 2024, sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gg. Gembira, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa ditelpon sdr. GANI (DPO) yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab akan terdakwa belikan Narkotika jenis sabu, dengan syarat uangnya ditransfer terlebih dahulu lalu sdr. GANI (DPO) langsung mentransfer uang ke rekening terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju Gg. Gembira, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui sdr. AMAT SAPI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AMAT SAPI (DPO) dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Handil Bakti untuk mengantarkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. GANI (DPO), namun diperjalanan terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan pada tangan terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa itu merupakan milik terdakwa dan akan terdakwa jual, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0664 Tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RONNY RENALDY Als TOLE Bin MURIADI, pada hari Senin 03 Juni 2024, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Komplek Taman Citra Raya Olala Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa ditelpon sdr. GANI (DPO) yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab akan terdakwa belikan Narkotika jenis sabu, dengan syarat uangnya ditransfer terlebih dahulu lalu sdr. GANI (DPO) langsung mentransfer uang ke rekening terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju Gg. Gembira, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui sdr. AMAT SAPI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AMAT SAPI (DPO) dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Handil Bakti untuk mengantarkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. GANI (DPO), namun diperjalanan terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan pada tangan terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa itu merupakan milik terdakwa dan akan terdakwa jual, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0664 Tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor Beat wama merah di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut. lalu Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) adalah narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa saat penangkapan, 1 (satu) unit hp Redmi 9C wama hitam dengan No Sim 087842001956 dengan NO IMEI (Slot 1) 865914050905344 dan NO IMEI (Slot 2) 865914050905351 adalah hp milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama merah tahun 2012 dengan No Pol DA 6364 VL dengan NOSIN: JF51E3483697 NO Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) dari seorang laki laki bernama Saudara Amat Sapi (DPO) di daerah Gang Gembira Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Amat Sapi (DPO) dengan harga Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tersebut dengan menggunakan uang milik Saudara Gani (DPO) namun uang yang diserahkan oleh Saudara Gani (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) dari Saudara Amat Sapi (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saudara Gani (DPO) memesan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31gram (berat bersih 0,15 gram) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saudara Gani (DPO) kemudian akan dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Gani (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Amat Sapi (DPO) sudah 3 (tiga) kali, pembelian pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, pembelian kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrean Rafianoor, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor Beat warna merah di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut. lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) adalah narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa saat penangkapan, 1 (satu) unit hp Redmi 9C wama hitam dengan No Sim 087842001956 dengan NO IMEI (Slot 1) 865914050905344 dan NO IMEI (Slot 2) 865914050905351 adalah hp milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama merah tahun 2012 dengan No Pol DA 6364 VL dengan NOSIN: JF51E3483697 NO Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) dari seorang laki laki bernama Saudara Amat Sapi (DPO) di daerah Gang Gembira Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Amat Sapi (DPO) dengan harga Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tersebut dengan menggunakan uang milik Saudara Gani (DPO) namun uang yang diserahkan oleh Saudara Gani (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) dari Saudara Amat Sapi (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saudara Gani (DPO) memesan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31gram (berat bersih 0,15 gram) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saudara Gani (DPO) kemudian akan dipakai bersama dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba golongan I jenis sabu untuk Saudara Gani (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Saudara Amat Sapi (DPO) sudah 3 (tiga) kali, pembelian pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, pembelian kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ariani, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan karena Terdakwa diduga memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian memperlihatkan kepada Saksi tentang surat tugas dari petugas kepolisian;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA pada saat Saksi sedang berda di rumah, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian, lalu Saksi diminta petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian pada saat Saksi dan petugas kepolisian menuju lokasi tersebut, petugas kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu disimpan di genggaman tangan kiri Terdakwa, kemudian

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah hp warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah hp warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkoba Golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0,14 (nol koma empat belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0664 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 7 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,31 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,15 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,30 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,14 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik);

5. Informasi Detail Perkara Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Bjm., atas nama Rony Renaldy Als Tole Bin Muriadi dan Farisa Yasmin Als Ica Binti Arif Rahman Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa menyimpan dan menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, di dipinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pada saat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Gani (DPO) yang berada di dalam kompleks perumahan tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) untuk minta dicarikan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menyatakan akan mencarikan narkotika golongan I jenis sabu dengan syarat Saudara Gani (DPO) mentransfer uang terlebih dahulu, kemudian Saudara Gani (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju Gang Gembira untuk menemui Saudara Amat Sapi (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Amat Sapi (DPO), Terdakwa menyerahkan uang dan menerima narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju Handil Bakti untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Gani (DPO), namun diperjalanan Terdakwa hentikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram), kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan petugas kepolisian ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Amat Sapi (DPO) yang ditemui Terdakwa di Gang Gembira seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Amat Sapi (DPO) kurang lebih 3 (tiga) kali namun selain dengan Saudara Amat Sapi (DPO), Terdakwa juga biasa membeli kepada orang lain juga;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Saudara Gani (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena merupakan pesanan dari Saudara Gani (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Gani (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membelikan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Gani (DPO), tetapi Terdakwa sudah sering membelikan untuk orang lain narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sekitar tahun 2018 dalam perkara Narkotika dan divonis 8 (delapan) tahun penjara dan Terdakwa baru menjalani 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan status Terdakwa saat ini adalah bebas bersyarat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr);
- 1 (satu) Unit Hp Redmi 9C warna Hitam dengan NOSIM 087842001856 IMEI_1 865914050905344 IMEI_2 865914050905351;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2012 dengan NOPOL DA_6364_VL No Mesin JF51E3483697 No Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, di dipinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor Beat warna merah di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) untuk minta dicarikan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menyatakan akan mencarikan narkoba golongan I jenis sabu dengan syarat Saudara Gani (DPO) mentransfer uang terlebih dahulu, kemudian Saudara Gani (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju Gang Gembira untuk menemui Saudara Amat Sapi (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Amat Sapi (DPO), Terdakwa menyerahkan uang dan menerima narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saudara Gani (DPO), namun diperjalanan Terdakwa hentikan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram), kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr), 1 (satu) Unit Hp Redmi 9C warna Hitam dengan NOSIM 087842001856 IMEI_1 865914050905344 IMEI_2 865914050905351 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2012 dengan NOPOL DA_6364_VL No Mesin JF51E3483697 No Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci kontak;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) dengan cara membeli langsung dari Saudara Amat Sapi (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gang Gembira, yang rencananya akan diserahkan kepada Saudara Gani (DPO) karena merupakan pesanan dari Saudara Gani (DPO);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) tersebut dengan menggunakan uang milik Saudara Gani (DPO) yang telah ditransfer kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Amat Sapi (DPO) kurang lebih 3 (tiga) kali namun selain dengan Saudara Amat Sapi (DPO), Terdakwa juga biasa membeli kepada orang lain juga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membelikan narkoba golongan I jenis sabu untuk Saudara Gani (DPO), tetapi Terdakwa sudah sering membelikan untuk orang lain narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan narkoba golongan I jenis sabu untuk Saudara Gani (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sekitar tahun 2018 dalam perkara Narkoba dan divonis 8 (delapan) tahun penjara dan Terdakwa baru menjalani 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan status Terdakwa saat ini adalah bebas bersyarat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkoba Golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0,14 (nol koma empat belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0664 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 7 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,31 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,15 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,30 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,14 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*)



atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Ronny Renaldy Als Tole Bin Muriadi, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, di dipinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor Beat warna merah di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr), 1 (satu) Unit Hp Redmi 9C warna Hitam dengan NOSIM 087842001856 IMEI_1 865914050905344 IMEI_2 865914050905351 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2012 dengan NOPOL DA_6364_VL No Mesin JF51E3483697 No Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) tersebut adalah untuk diberikan kepada Saudara Gani (DPO) dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) tersebut adalah pesanan dari Saudara Gani (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari Saudara Amat Sapi (DPO) menggunakan uang milik Saudara Gani (DPO), namun hal tersebut bukanlah fakta hukum oleh karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut oleh karena selama persidangan tidak terdapat alat bukti tentang adanya transaksi jual beli tersebut seperti saksi penjual, bukti pembayaran atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut, struk penarikan uang tunai ataupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Gani (DPO), sedang alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan 1 (satu) orang saksi sipil yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, keterangan Terdakwa beserta Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0664 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 7 Juni 2024 atas 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut, yang mana alat bukti tersebut satu sama lain tidak terdapat kesesuaian perihal perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan*



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang oleh karena terhadap unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pembuktian unsur *setiap orang* dalam pembuktian dakwaan primair diambil alih dalam pembuktian unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:



1. Pasal 7, mengatur mengenai narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* disini adalah harus benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba, tidaklah otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyimpan* adalah menyimpan di tempat yang aman, supaya tidak rusak, hilang dan diperlukan secara khusus dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana narkoba itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2022, juga dapat dikategorikan sebagai



menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses narkoba tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyediakan* artinya barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, di dipinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Olala, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr), 1 (satu) Unit Hp Redmi 9C warna Hitam dengan NOSIM 087842001856 IMEI_1 865914050905344 IMEI_2 865914050905351 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2012 dengan NOPOL DA_6364_VL No Mesin JF51E3483697 No Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr) tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli langsung Saudara Amat Sapi (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Gani (DPO) karena merupakan pesanan dari Saudara Gani (DPO) dan uang pembelian dari 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang dari Saudara Gani (DPO);

Menimbang bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) untuk minta dicarikan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menyatakan akan mencarikan narkotika golongan I jenis sabu dengan syarat Saudara Gani (DPO) mentransfer uang terlebih dahulu, kemudian Saudara Gani (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju Gang Gembira untuk menemui Saudara Amat Sapi (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Amat Sapi (DPO), Terdakwa menyerahkan uang dan menerima narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju Handil Bakti untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Gani (DPO), namun diperjalanan Terdakwa hentikan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,15 gram), kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Gani (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 Juni 2024 dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0,14 (nol koma empat belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0664 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 7 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,31 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,15 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,30 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,14 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Gani (DPO) dengan dijanjikan diberi uang upah tersebut secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasakan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr), maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Redmi 9C warna Hitam dengan NOSIM 087842001856 IMEI_1 865914050905344 IMEI_2 865914050905351, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2012 dengan NOPOL DA_6364_VL No Mesin JF51E3483697 No Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci kontak, dikembalikan melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dan saat ini sedang melaksanakan bebas bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronny Renaldy Als Tole Bin Muriadi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ronny Renaldy Als Tole Bin Muriadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,15 gr);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Redmi 9C warna Hitam dengan NOSIM 087842001856 IMEI_1 865914050905344 IMEI_2 865914050905351;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2012 dengan NOPOL DA_6364_VL No Mesin JF51E3483697 No Rangka MH1JF5139CK511492 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., dan Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Rosyiah Sukraningrum Handayani, S.H. dan M. Khoirun Ini'am, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera,

H. Akhmad Yuliansyah, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)